

STANDAR SPMI



AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 27-29, Kode Pos: 23239 Banda Aceh

Telp. (0651) 46245 - 46243 Fax. (0651) 46243

UNIT PENJAMINAN MUTU

AKADEMI KEPERAWATAN TEUNGKU FAKINAH

www.akpertgkfakinah.ac.id

BAB VIII

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara kelembagaan melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah tri dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian. Pengabdian masyarakat tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Akper Teungku Fakinah.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan, pelatihan lokakarya, seminar.

2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan

bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan Keputusan Direktur Akper Teungku Fakinah No.097/SK/DIR/ATF/VIII/2013 tentang Kebijakan Akademik Akper Teungku Fakinah, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Akademi Keperawatan Teungku Fakinah melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Keputusan Direktur tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Akper Teungku Fakinah.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk atau pelayanan yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

3. Standar Mutu Dan Indikator

Standar Mutu	Indikator
Standar pengabdian: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pedoman penulisan proposal dan laporan kegiatan ➤ Kegunaan dan relevansi dengan kebutuhan ➤ Kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lengkap dan jelas sehingga jumlah usulan kegiatan pengabdian tiap tahun meningkat ➤ Pelayanan kesehatan dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta ➤ Jumlah kegiatan yang menjadi bahan pembelajaran di kelas
Standar Pengelola kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengalaman ➤ Kredibilitas ➤ Kemampuan kerjasama ➤ Komitmen waktu 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penghargaan nasional dan internasional ➤ Konsultan/staf ahli ➤ Terlibat dalam kerjasama nasional dan internasional ➤ Kegiatan pengabdian dan kerjasama sesuai jadwal
Manajemen kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Institusi ➤ Rencana yang jelas ➤ Alokasi dana ➤ Fasilitas ➤ Dokumentasi 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dikelola Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) ➤ Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas ➤ Tersedia roadmap untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ➤ Alokasi dana Yayasan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ➤ Alokasi dana untuk menjalin kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat ➤ Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan pengabdian
Kerjasama Regional, Nasional Dan Internasional	Tersedia jaringan kerjasama regional, nasional dan internasional

BAB IX

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, **tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen**, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga Mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan Akper Teungku Fakinah mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen mata kuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.